

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tempat-tempat umum adalah tempat yang memiliki potensi sebagai tempat terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan, atau gangguan kesehatan lainnya (Djamil, 2018). Sanitasi tempat-tempat umum adalah suatu usaha untuk mengawasi, mencegah, dan mengendalikan kerugian akibat dari pemanfaatan tempat maupun hasil usaha (produk) terutama yang berhubungan erat dengan timbulnya dan menularnya penyakit serta kemungkinan terjadinya kecelakaan (Suparlan, 2018). Pasar termasuk tempat umum yang merupakan sarana dimana orang banyak berkumpul dan mengadakan interaksi atau hubungan dengan sesama. Pasar merupakan sekelompok bangunan yang sebagian beratap dan sebagian tanpa atap yang di tunjuk dengan keputusan DPRD, dimana pedagang-pedagang berkumpul untuk memperdagangkan dan menjual barang-barang dagangannya serta membayar retribusi. Sehingga memungkinkan terjadinya penularan penyakit baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara vektor seperti lalat, kecoa dan tikus. Oleh karena itu aspek kesehatan sangat penting untuk diperhatikan (Suparlan, 2018). Kondisi yang sering ditemui di pasar tradisional diantaranya adalah penyediaan air bersih yang kurang memadai, sistem pengelolaan sampah yang tidak baik, dan toilet yang tidak terawat (Zafirah, 2018). Kondisi tersebut dapat menyebabkan munculnya berbagai macam gangguan bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan (Suparlan, 2018)

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional dijelaskan bahwa penyelenggaraan penyehatan lingkungan pada tempat umum merupakan upaya yang dilakukan untuk mengamankan lingkungan melalui pengawasan dan perbaikan kualitas kesehatan lingkungan. Salah satu yang merupakan bagian dari penyehatan lingkungan tersebut adalah Pasar. Tujuan pemberdayaan dan pengelolaan pasar tradisional yaitu menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat (Kemendagri, 2018). Menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53/M-DAG/PER/12/2016 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Sedangkan Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar (Permendagri, 2017).

Pasar Mambal merupakan salah satu pasar tradisional yang sangat dikenal masyarakat Bali khususnya warga Desa Mambal. Pasar ini pada pagi hari hingga menjelang siang merupakan pasar tradisional yang menjual barang kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat Desa Mambal yang berlokasi di Jalan Raya Mambal Abiansemal No.39, Mambal, Kec. Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali 80352.

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah penulis lakukan di Pasar Mambal yang dimulai sejak Bulan Oktober 2021, ditemukan bahwa kondisi fasilitas sanitasi seperti kamar mandi dan toilet yang tidak terawat dan berbau serta ditemukan adanya tikus yang berkeliaran di kios milik pedagang dan merusak barang jualan yang ada di kios tersebut. Sampah yang berasal dari sisa aktivitas pedagang yang masih berserakan di area pelataran dan tangga. Ditemukan adanya alat disekitar tempat pembuangan sampah. Selain itu tingkat keamanan di Pasar Mambal terbilang masih lemah karena berdasarkan penuturan dari para pemilik kios yang menyatakan bahwa kios yang ada di Pasar Mambal rawan terjadi pencurian. Kondisi sanitasi pasar yang buruk secara tidak langsung dapat mempengaruhi kesehatan para penghuni pasar, terlebih lagi ditemukannya tikus yang juga berperan sebagai vektor pembawa penyakit yang dapat mengganggu kesehatan manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu “Bagaimanakah gambaran keadaan fasilitas sanitasi di Pasar Mambal Desa Mambal Kecamatan Abiansemal Tahun 2022?.”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui gambaran keadaan fasilitas sanitasi Pasar Mambal Desa Mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui keadaan air bersih di Pasar Mambal Desa Mambal Kecamatan Abiansemal.

- b. Untuk mengetahui keadaan kamar mandi dan toilet yang ada di Pasar Mambal Kecamatan Abiansemal.
- c. Untuk mengetahui keadaan pengolahan sampah di Pasar Mambal Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal.
- d. Untuk mengetahui keadaan sarana pembuangan air limbah di Pasar Mambal Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.
- e. Untuk mengetahui keadaan tempat cuci tangan yang ada di Pasar Mambal Desa Mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.
- f. Untuk mengetahui upaya pengendalian vector atau binatang penular penyakit di Pasar Mambal Kecamatan Abiansemal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Bagi pengelola dan para pedagang yang ada di Pasar Mambal, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya menjaga fasilitas sanitasi pasar.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam bidang penelitian dan penyusunan karya tulis ilmiah serta dapat dijadikan referensi untuk kegiatan penelitian selanjutnya.